

**AKIBAT HUKUM TERHADAP KREDITUR LAIN APABILA SALAH SATU
KREDITUR MENGAJUKAN PERNYATAAN PAILIT
(DUE TO THE LAW ON THE OTHER CREDITORS IF ONE OF CREDITORS
SUBMITTING STATEMENT PAILIT)**

Herry Anto Simanjuntak¹⁾

¹⁾Dosen Universitas Quality

Email : heryantosimanjuntak1967@gmail.com

Abstrak

Dalam kehidupan sehari-hari baik perorangan (*natural person*) maupun suatu badan hukum (*legal entity*) ada kalanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai keperluannya sehingga seseorang ataupun badan hukum memperoleh pinjaman dari orang ataupun badan hukum untuk menjalankan kegiatannya dimana pihak yang memperoleh pinjaman itu disebut debitur sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut kreditur. Pada umumnya kreditur memberikan pinjaman kepada debitur adalah berdasarkan kepercayaan (*trust*) bahwa debitur akan mengembalikan pinjamannya pada waktunya, sehingga faktor pertama yang menjadi pertimbangan kreditur adalah kemauan (*willingness*) dari debitur untuk mengembalikan utangnya itu. Dari penjelasan ini kepercayaan (*trust*) adalah kunci utama kreditur kepada debitur untuk memberikan pinjamannya atau disebut dengan kredit dengan membuat dokumen perjanjian, namun seiring dengan perjalanan waktu dalam prakteknya banyak ditemui dimana debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya tersebut kepada kreditur, keadaan ini lazimnya disebabkan oleh karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang mengalami kemunduran sehingga mengakibatkan debitur dinyatakan pailit. Dalam menyatakan debitur dinyatakan pailit harus adanya suatu putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur pailit baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit secara proporsional (*prorate parte*) atau sesuai dengan struktur kreditur.

Kata Kunci : Akibat, Pailit, Pemberesan

ABSTRACT

In everyday life today, both individuals (natural person) nor a legal person (legal entity) sometimes do not have enough money to finance your exit so that a person or legal entity obtaining loans from people or legal entities to carry out activities where the parties obtain the loan called the debtor while the party providing the loan is called a creditor. In general, creditors provide loans to debtors is based on the trust (trust) that the debtor will return the loan on time, so the first factor that is considered by the creditor is willingness (willingness) from the debtor to return the debt. From this description confidence (trust) is a major key creditor to deb it ur to provide pinjamannya or so-called credit by making the agreement document, but with the passage of time in practice

were encountered where the debtor can not repay the loan it to the creditor, the state is usually caused because of financial distress from the debtor's business that has suffered a setback, resulting in the debtor being declared bankrupt. In declaring a debtor to be declared bankrupt there must be a court decision which results in general confiscation of all assets of the existing and future bankrupt debtors. The management and settlement of bankruptcy are carried out by the curator under the supervision of a supervising judge with the main purpose of using the proceeds of the sale of assets to pay all debts of the bankrupt debtor proportionally (in accordance with the prorata parte) or in accordance with the creditor's structure.

Keywords: *due, bangkrup, settlement*

Pendahuluan

Akhir akhir ini perekonomian Indonesia sedang digoncang karena adanya perang dagang Amerika dengan China selain diperburuk dengan situasi politik Indonesia yang bergejolak dirasakan yang berdampak pada banyaknya dunia usaha yang gulung tikar karena tidak mampu lagi menjalankan usahanya dikarenakan lemahnya daya beli masyarakat atau kekurangan modal, sehingga tidak jarang terjadi badan usaha (debitur) meminjam modal kepada pihak lain (kreditur) dan kenyatannya sering terjadi debitur sering tidak mampu mengembalikannya kepada kreditur dalam tenggang waktu yang disepakati. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang utang krediturnya. Sehingga tidak jarang terjadi Kreditur mengajukan permohonan pailit kepada debitur melalui pengadilan sesuai dengan syarat atau ketentuan yang diatur dalam Undang Undang. Adapun syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur (Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004 atau disingkat dengan UUK yang berbunyi bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri ataupun permohonan satu atau lebih krediturnya.

Dalam ketentuan UU No. 37 tahun 2004 pasal 2 ayat (1) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disingkat dengan UUK-PKPU dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Syarat adanya dua kreditur atau lebih (*concursum creditorium*)

Adanya persyaratan *concursum creditorium* adalah sebagai bentuk konsekuensi berlakunya Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* dimana rasio kepailitan adalah jatunya sita umum atas semua harta kekayaan debitur untuk kemudian setelah dilakukan rapat verifikasi utang piutang tidak tercapai perdamaian atau *accoord*, dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda debitur untuk kemudian dibagi bagikan hasil perolehannya kepada semua kreditur sesuai urutan tingkat kreditur yang telah diatur oleh undang undang . Syarat debitur harus mempunyai dua kreditur atau lebih atau lebih tidak dipersyaratkan atau tidak ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissementverordening*.¹

Jika seandainya debitur hanya memiliki satu kreditur, maka eksistensi Undang-Undang Kepailitan kehilangan *raison d'être*-nya. Bila debitur hanya memiliki satu kreditur, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut tidak

¹ . Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Kepailitan*, PT.Pustaka Utama Grafiti,2002 , hal. 64

diperlukan pembagian secara pari passu pro rate parte, dan terhadap debitur tidak dituntut pailit karena hanya memiliki satu kreditor.²

Undang-undang Kepailitan tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian bahwa debitur mempunyai dua kreditor atau lebih, namun oleh karena di dalam hukum kepailitan berlaku pula hukum acara perdata, maka Pasal 116 HIR berlaku dalam hal ini. Pasal 116 HIR atau Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek* menegaskan bahwa beban wajib bukti (*burden of proof*) dipakai oleh pemohon atau penggugat untuk membuktikan diri (*posita*) gugatannya,³ maka sesuai dengan prinsip pembebanan wajib bukti di atas, maka pemohon pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitur mempunyai dua atau lebih kreditor sebagaimana telah dipersyaratkan oleh undang-undang kepailitan.⁴

Ketentuan mengenai adanya syarat dua atau lebih kreditor di dalam permohonan pernyataan pailit, maka terhadap definisi mengenai kreditor harus diketahui terlebih dahulu. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak memberikan definisi yang jelas mengenai “kreditor”. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, harus dibedakan pengertian kreditor dalam kalimat “...mempunyai dua atau lebih kreditor...”, dan “...atas permohonan seorang atau lebih kreditornya...”⁵

Dalam kalimat pertama, yang dimaksud kreditor adalah sembarang kreditor, baik kreditor separatis, kreditor preferen, maupun kreditor

konkuren. Sedangkan dalam kalimat kedua, kata “kreditor” disini dimaksudkan untuk kreditor konkuren. Kreditor konkuren berlaku dalam definisi kreditor pada kalimat kedua dikarenakan seorang kreditor separatis tidak mempunyai kepentingan untuk diberi hak mengajukan permohonan pernyataan pailit mengingat kreditor separatis telah terjamin sumber pelunasan tagihannya, yaitu dari barang agunan yang dibebani dengan hak jaminan.⁶

Pendapat Sutan Remy Sjahdeini ini diperkuat pula oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 K/N/1999 tanggal 4 Februari 1999 yang mengemukakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa kreditor separatis yang tidak melepaskan haknya terlebih dahulu sebagai kreditor separatis, bukanlah kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka telah didapat pengertian “kreditor” sebagaimana terdapat di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berkaitan dengan ada tidaknya pelepasan hak agunan kreditor separatis terhadap pengajuan permohonan pailit, terhadap kreditor telah diatur secara jelas di dalam Pasal 138 undang-undang yang sama.

Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yang baru ini, maka kreditor separatis dan kreditor preferen dapat tampil sebagai kreditor konkuren tanpa harus melepaskan hak-hak untuk didahulukan atas benda

² Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5.

³ Lihat Ketentuan Pasal 116 HIR dan Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek*

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hal. 64-65.

⁵ Jono, *op.cit*, hal.8

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hal.65

yang menjadi agunan atas piutangnya, tetapi dengan catatan bahwa kreditor separatis dan kreditor preferen dapat membuktikan bahwa benda yang menjadi agunan tidak cukup nuntuk melunasi utangnya debitor pailit.⁷

2. Syarat harus adanya utang

Pengertian mengenai utang di dalam hukum kepailitan Indonesia mengikuti setiap perubahan aturan kepailitan yang ada. Di dalam *Faillissementsverordening* tidak diatur tentang pengertian utang. *Faillissementsverordening* menentukan bahwa putusan pernyataan pailit dikenakan terhadap “*de schuldenaar, die in en toestand verkeert daj hij heft apgehouden te betalen*”. Dari ketentuan ini, dapat diterjemahkan dalam beberapa versi, yaitu :

- 1) pertama : “setiap debitor (orang yang berutang) yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut
- 2) kedua : setiap berutang yang berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya
- 3) ketiga : setiap debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya.⁸

Siti Soemarti Hartono meyakini bahwa dalam yurisprudensi ternyata bahwa membayar tidak selalu berarti menyerahkan sejumlah uang. Oleh karenanya di dalam *Faillissementsverordening* dapat dilihat adanya konsep utang dalam arti luas. Menurut putusan H. R. 3 Juni 1921, membayar berarti memenuhi suatu

perikatan, ini diperuntukkan untuk menyerahkan barang-barangnya.⁹

Hampir sama halnya dengan *Faillissementsverordening*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan juga tidak mengatur pengertian utang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menentukan debitor dapat dinyatakan pailit apabila “tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada kreditor”. Undang-undang ini hanya menentukan utang yang tidak dibayar oleh debitor adalah utang pokok atau bunga. Hal ini berarti permohonan pernyataan pailit terhadap debitor dapat dilakukan apabila ia dalam keadaan berhenti membayar utang atau ketika ia tidak membayar bunganya saja.

Menurut Jerry Hoff, istilah hukum “utang” dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menunjuk kepada hukum kewajiban dalam hukum perdata. Kewajiban atau utang dapat timbul baik dari perjanjian maupun undang-undang dimana hal tersebut terdapat kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat perubahan pengertian tentang utang. Utang diartikan sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau undang-undang, dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada

⁷ .Jono, *op.cit*, hal 10

⁸ Siti Soemantri Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, FH UGM Yogyakarta, 1993 hal.8

⁹ M.Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.90.

¹⁰ .Lihat Ketentuan Pasal 1233 dan Pasal 1234 *Burgerlijk Wetboek*

kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.¹¹

Berdasarkan pengertian utang di atas, permohonan pernyataan pailit lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dikabulkan apabila “debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih kreditornya”¹² Namun telah diaturnya pengertian mengenai utang dan syarat dikabulkannya permohonan pernyataan pailit di dalam undang-undang ini ternyata dianggap belum mampu mengakomodasi ketentuan tentang persyaratan permohonan pernyataan pailit yang banyak diterapkan oleh negara lain, seperti misalnya mengenai batasan minimal nominal utang yang dapat diajukan pailit. Batasan minimal nominal utang yang dimiliki oleh debitor sebagai syarat permohonan pernyataan pailit dianggap penting untuk membatasi jumlah permohonan pernyataan pailit. Pembatasan ini sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor mayoritas dari kesewenang-wenangan kreditor minoritas, dan untuk mencegah kreditor dengan piutang sangat kecil dibandingkan dengan aset yang dimiliki debitor, mengabulkan permohonan pernyataan pailit, dan dikabulkan oleh hakim.

Tidak terdapatnya pembatasan jumlah nilai nominal utang di dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit, menurut M. Hadi Subhan dianggap sebagai kekurangan dan kelemahan aturan hukum kepailitan di Indonesia.¹³

Padahal ide untuk menentukan pembatasan persentase harta debitor yang tersisa sebagai syarat permohonan

pernyataan pailit sebenarnya telah ada sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 Konsep Rancangan Undang-Undang tentang Undang-Undang Kepailitan. Dalam pasal ini mengatur mengenai pailit dan kebangkrutan berlaku terhadap debitor yang sudah tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya, dan harta yang tersisa adalah hanya 25% dari seluruh kekayaan debitor¹⁴

Adanya kelemahan berupa tidak diaturnya pembatasan jumlah nilai nominal utang di dalam hukum kepailitan, dilihat dari argumentasi yuridis menunjukkan bahwa dengan tidak dibatasi jumlah minimum utang sebagai dasar pengajuan permohonan kepailitan, maka akan terjadi penyimpangan hakikat kepailitan dari kepailitan sebagai pranata likuidasi yang cepat terhadap kondisi keuangan debitor yang tidak mampu melakukan pembayaran utang-utangnya kepada para kreditornya, sehingga untuk mencegah terjadinya *unlawful execution* dari para kreditornya, kepailitan hanya menjadi alat tagih semata (*debt collection tool*).¹⁵

Apabila dilihat dari komparasi hukum, pembatasan jumlah nilai nominal utang di dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit merupakan suatu kelaziman sebagaimana yang dianut di beberapa negara lainnya seperti Singapura, Hongkong, Filipina, Australia, Kanada, dan bahkan Amerika Serikat.

Undang-Undang Kepailitan Singapura mengatur jumlah minimal utang yang dapat diajukan pailit adalah sebesar US \$ 2,000.00 atau jumlah lain akan ditentukan di masa depan, sedangkan di Hongkong, perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk jumlah utang yang lebih dari HK \$ 5,000.00.¹⁶

¹¹ Pasal 1 angka 6 Undang Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

¹² Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

¹³ M. Hadi Subhan, *loc.cit*, hal. 93.

¹⁴ Siti Anisah, *Kreditur dan Debitur dalam Hukum Kepailitan Indonesia*, Total Media.2008,hal 72

¹⁵ M. Hadi Subhan, *op.cit*,hal.94

¹⁶ Nilai Nominal jumlah minimal utang Singapura di dalam Undang Undang Kepailitan mengalami peningkatan dari US\$ 5.000.00 menjadi US dan hal ini didasarkan pada US \$ 2000.00 dan hal ini

Menurut *The Philippine Act*, tiga orang kreditor atau lebih yang merupakan penduduk Filipina dan memiliki tagihan terhadap debitor hingga mencapai nilai sebesar 1,000 pesos dapat mengajukan *involuntary petition*. Di Australia pengajuan *voluntary petition* tidak mensyaratkan besaran jumlah utang yang dimiliki, sedangkan pengajuan *involuntary petition* atau *sequestration* (penitipan barang atas perintah pengadilan) dilakukan apabila debitor memiliki utang tidak kurang dari AUS \$ 2,000.00 dalam bentuk utang yang jumlahnya telah ditentukan dalam perjanjian.

Di Kanada, kreditor tidak berjaminan atau kreditor berjaminan yang mempunyai piutang senilai CDN \$ 1,000.00 dapat mengajukan permohonan pailit dalam jangka waktu enam bulan dari saat debitor mengajukan permohonan pailit kepada *The Official Receiver*.¹⁷

Bankruptcy Code Amerika Serikat mensyaratkan permohonan pernyataan pailit untuk *involuntary petition* dapat diajukan jika debitor memiliki tagihan utang yang tidak berjaminan (*unsecured debt*) sebesar US \$ 5,000.00. Tiga kreditor harus bersama-sama mengajukan permohonan pailit apabila debitor memiliki 12 kreditor atau lebih kreditor, sebaliknya seorang kreditor dapat mengajukan permohonan pailit sepanjang tagihannya minimal US \$ 5,000.00.¹⁸

3. Syarat adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan syarat untuk dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan, yaitu :

- 1) terdapat minimal 2 (dua) orang kreditor

- 2) debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang, dan
- 3) Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Syarat yang ada pada poin ketiga di atas, menunjukkan bahwanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya. Menurut Jono, hak ini menunjukkan adanya utang yang harus lahir dari perikatan sempurna yaitu adanya *schuld* dan *haftung*.¹⁹ *Schuld* yang dimaksud disini adalah kewajiban setiap debitor untuk menyerahkan prestasi kepada kreditor, dan karena itu debitor mempunyai kewajiban untuk membayar utang. Sedangkan *haftung* adalah bentuk kewajiban debitor yang lain yaitu debitor berkewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditor sebanyak utang debitor guna pelunasan utang tadi, apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya membayar utang tersebut.²⁰

Ketentuan adanya syarat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, menurut Sutan Remy Sjahdeini, kedua istilah tersebut memilikipengertian dan kejadian yang berbeda. Suatu utang dikatakan sebagai utang yang telah jatuh waktu atau utang yang *expired*, yaitu utang yang dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih. Sedangkan utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu.²¹

Di sisi lain, suatu utang dikatakan jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu apabila utang itu sudah waktunya untuk dibayar.²²

Penggunaan istilah jatuh tempo

¹⁹ Jono, *op.cit*, hal.11.

²⁰ Menurut pakar hukum dan yurisprudensi, *schuld* dan *haftung* dapat dibedakan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan. Azas Hukum *haftung* terdapat dalam pasal 1131 *Burgelijk Wetboek*. Lihat Mariam Darus Badrulzaman, et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 2001, hal.8-9

²¹ Sutan Remy Sjahdaeni, *op.cit*, hal 68-71

²² Siti Anisah, *op.cit*, hal.87

didasarkan pada *The Bankruptcy Act* 1995 yang disahkan parlemen pada tanggal 23 Maret 1995.

¹⁷ Siti Anisah, *op.cit*, hal.72-73

¹⁸ Siti Anisah, *loc.cit*

merupakan terjemahan dari istilah “*date of maturity*”.²³ *Date of maturity* atau tanggal jatuh tempo adalah tanggal yang ditetapkan sebagai batas waktu maksimal terhadap utang atau kewajiban. Tidak dipergunakannya istilah jatuh waktu disini karena istilah ini tidak ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian jatuh tempo itu sendiri ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jatuh tempo mempunyai pengertian batas waktu pembayaran atau penerimaan sesuatu dengan yang ditetapkan; sudah lewat waktunya; kadaluarsa.²⁴ Pengertian tempo mempunyai arti waktu, batas waktu, janji (waktu yang dijanjikan).²⁵

Pengaturan suatu utang jatuh tempo dan dapat ditagih, dan juga wanprestasi dari salah satu pihak dapat mempercepat jatuh tempo utang, yang diatur di dalam perjanjian. Ketika terjadi *default*, jatuh tempo utang telah diatur, maka pembayaran utang dapat dipercepat dan menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih seketika itu juga sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian.²⁶

Jika di dalam perjanjian tidak mengatur tentang jatuh tempo, maka debitor dianggap lalai apabila dengan surat teguran debitor telah dinyatakan lalai dan dalam surat itu debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya.²⁷ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan pengertian utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah

kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.²⁸

Implementasi Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih banyak terjadi ketika debitor tidak memenuhi kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan²⁹

Ketentuan yang menyatakan adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, menurut Sutan Remy Sjahdeini, hukum kepailitan bukan hanya mengatur kepailitan debitor yang tidak membayar kewajibannya hanya kepada salah satu kreditornya saja, tetapi debitor itu harus berada dalam keadaan insolven (*insolvent*). Seorang debitor berada dalam keadaan insolven hanyalah apabila debitor itu tidak mampu secara finansial untuk membayar utang-utangnya kepada sebagian besar para kreditornya.³⁰

Istilah “*toestand*” secara etimologi berarti keadaan penghentian kewajiban membayar yang pada umumnya baru ada jika orang membiarkan debitor tidak membayar lebih dari satu utang.³¹

Kata “keadaan berhenti membayar” dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissementsverordening* berubah menjadi “tidak membayar” dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Debitor tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditornya tidak

²³ *Date of maturity* dapat diartikan tanggal saat utang atau kewajiban tertentu harus dibayar atau dilunasi. Lihat HRA Rivai Wirasmita, et.al. Kamus Lengkap Ekonomi, Pionir Jaya, Bandung 2002, hal.11

²⁴ Sumadji P, et.al. *Kamus Ekonomi* Lengkap, Wipress, 2006, hal. 231.

²⁵ Ibid, hal. 1033

²⁶ *Default* adalah kelalaian untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak. Lihat HRA Rivai Wirasmita, et.al. *op.cit.*, hal. 117.

²⁷ Lihat Ketentuan Pasal 1238 *Burgerlijk Wetboek*.

²⁸ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁹ Siti Anisa, *op.cit.* hal. 92

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 71-72

³¹ Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissementsverordening*, Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 74; Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 71.

memerlukan klasifikasi apakah debitor benar-benar tidak mampu melakukan pembayaran utang atau karena tidak mau membayar kendati debitor memiliki kemampuan.³² Dalam praktik pengadilan niaga muncul beberapa kriteria debitor tidak membayar utangnya, antara lain :

- a. Ketika debitor tidak membayar utang karena berhenti membayar utangnya,
- b. Debitor tidak membayar utang ketika debitor tidak membayar dengan seketika dan sekaligus lunas kepada para kreditornya,
- c. Debitor tidak membayar utang ketika debitor berhenti melakukan pembayaran terhadap angsuran yang telah disepakati sehingga debitor dapat dikatakan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan,
- d. Debitor tidak melakukan pembayaran atas utangnya meskipun terhadap perjanjian awal telah dilakukan amandemen. Tindakan ini menunjukkan bahwa debitor bersikap ingkar janji kepada kreditornya.
- e. Debitor tidak pernah membayar utangnya yang terakhir meskipun tersebut di dalamnya.³³

Penegakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di dalam perjalanannya menghasilkan beberapa putusan pengadilan niaga yang mendalilkan debitor tidak membayar utang, antara lain:

- a. Debitor tidak membayar utang ketika debitor berhenti membayar utang terhadap puluhan kreditor sementara harta yang dimiliki debitor makin hari makin berkurang dan nilainya menjadi

lebih kecil dari utang-utang kreditor,

- b. Debitor tidak membayar utangnya ketika debitor tidak melunasi pembayarannya kepada kreditor pada saat yang telah ditentukan dan mengakui utangnya tersebut.³⁴

4. Syarat pemohon pailit

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menunjukkan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi seorang debitor adalah :

- a. Debitor yang bersangkutan
- b. Kreditor atau para kreditor
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum
- d. Bank Indonesia apabila debitornya adalah bank
- e. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) apabila debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
- f. Menteri Keuangan apabila debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.³⁵

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) menyatakan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit pada seorang debitor adalah :

- a. Debitor yang bersangkutan
- b. Kreditor atau para kreditor

³² Anisah, *op.cit.*, hlm. 74; Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 71.

³³ *Ibid*, hal.78-79

³⁴ *Ibid*, hlm. 83-84.

³⁵ Lihat Ketentuan Pasal 2 UUK-PKPU .

- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum
- d. Bank Indonesia apabila debitornya adalah bank
- e. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) apabila debitornya adalah perusahaan efek.³⁶

Ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditambahkan Menteri Keuangan sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit berkaitan dengan kegiatan perasuransian dan kewenangan BAPEPAM di dalam mengajukan permohonan pailit juga menjadi lebih luas karena tidak hanya semata-mata perusahaan efek saja, melainkan juga lembaga-lembaga lain yang terlibat di dalam kegiatan pasar modal.³⁷

Beberapa pihak di atas yang dapat mengajukan permohonan pailit, pihak yang paling umum mengajukan permohonan pailit adalah pihak debitor dan kreditor. Pengajuan permohonan pailit yang dilakukan oleh debitor disebut dengan *voluntary petition*. *Voluntary petition* adalah permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor, yang tidak mensyaratkan berapa besar jumlah utang yang dimilikinya³⁸

Sebaliknya pengajuan permohonan pailit yang dilakukan oleh pihak kreditor disebut dengan *involuntary petition*. *Involuntary petition* adalah pengajuan permohonan pernyataan pailit yang dilakukan kreditor apabila debitor memiliki utang yang jumlah nilai utangnya dan bentuk utangnya telah ditentukan di dalam perjanjian.³⁹

Ketentuan bahwa debitor adalah salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri adalah ketentuan yang dianut di banyak

negara. Namun ketentuan ini memberi kesempatan bagi debitor nakal untuk melakukan rekayasa demi kepentingannya. Oleh karenanya sekalipun mungkin saja permohonan pernyataan pailit terhadap debitor dikabulkan oleh pengadilan, baik yang diajukan oleh debitor sendiri atau oleh kreditor teman kolusi debitor atau sekongkolnya, namun debitor tidak seharusnya lepas dari jerat pidana.⁴⁰

Sedangkan ketentuan kreditor di dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Undang-undang ini juga telah mengatur pula kewenangan kreditor separatis dan kreditor preferen dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang dimilikinya terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Peraturan perundangan di Indonesia yang mengatur tentang kepailitan diantaranya *Faillissementsverordering*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat dilakukan atas menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat dilakukan atas permintaan debitor maupun atas permintaan kreditornya. Namun ketiga undang-undang kepailitan ini tidak membedakan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor individu atau perusahaan.⁴¹ Padahal tujuan dan manfaat hukum kepailitan perseorangan dan perusahaan berbeda. Tujuan dan manfaat hukum kepailitan perseorangan adalah pembagian yang adil harta pailit debitor di antara para kreditornya dan memberi kesempatan bagi debitor insolven untuk memperoleh *fresh start*.⁴² Di sisi lain,

³⁶ Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 92.

³⁷ Siti Anisa, *op.cit.*, hal. 72.

³⁸ Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 72.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 122-124.

⁴¹ Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 126-127.

⁴² *Fresh start* adalah kesempatan bagi debitor dimana debitor tidak diwajibkan untuk melunasi

tujuan dan manfaat hukum kepailitan perusahaan adalah memperbaiki atau memulihkan perusahaan guna memperoleh keuntungan dalam perdagangan, memaksimalkan pengembalian tagihan para kreditor, menyusun tagihan kreditor, dan identifikasi penyebab kegagalan perusahaan serta menerapkan sanksi terhadap manajemen yang menyebabkan kepailitan.⁴³ Ketiadaan perbedaan permohonan pailit terhadap debitur perseorangan dan perusahaan menjadikan undang-undang kepailitan di Indonesia berbeda dengan undang-undang kepailitan di negara lain.

Sebagai konsekuensi yang timbul apabila salah satu kreditor mengajukan pernyataan pailit maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan upaya hukum kasasi apabila merugikan kreditor lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 256 UUK-PKPU. Siapakah yang dapat mengajukan permohonan kasasi, menurut pasal 11 ayat (2) permohonan kasasi dapat diajukan oleh :

- a. debitur dan
- b. kreditor yang merupakan pihak dalam persidangan dalam tahap pertama.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (3) ternyata tidak hanya memberikan kesempatan kepada kreditor yang merupakan pihak dalam persidangan tahap pertama yang tidak puas terhadap putusan atas pernyataan pailit tersebut.

Ketentuan ini sangat melegakan, terutama bagi perbankan, oleh karena tidak mustahil bank-bank yang merupakan kreditor-kreditor besar akan dirugikan karena ulah kreditor-kreditor kecil yang menggunakan kesempatan mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada

debitur yang pada hakekatnya belum insolven⁴⁴

Kemudian jika ada dua orang kreditor atau lebih baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat mengajukan permohonan pailit selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Kreditor yang mengajukan permohonan pailit bagi debitur harus memenuhi syarat-syarat yanguntutannya terbukti secara sederhana atau pembuktian mengenai hak kreditor untuk menagih juga dilakukan secara sederhana.⁴⁵

Kepailitan mengakibatkan debitur dinyatakan pailit kehilangan hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan kedalam harta pailit "Pembekuan" hak perdata ini diberlakukan oleh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang UUK-PKPU terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 22 UUK-PKPU tersebut maka semua perikatan antara debitur yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali jika perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit.

Bahwa, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitur pailit demi hukum tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Namun harus diperhatikan pula bahwa debitur pailit tetap cakap dan berwenang melaksanakan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum tersebut berkaitan dengan baik langsung maupun tidak langsung dengan harta kekayaannya⁴⁶. Dalam pengertian bahwa debitur hanya kehilangan haknya dalam lapangan hukum

utang-utangnya dan dapat melakukan bisnis tanpa dibebani utang yang menggantung dari masa lalu.

Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.39

⁴³ Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 127.

⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit* hal.165

⁴⁵ Sumber Internet, [http:// www .Hukum Kepailitan](http://www.HukumKepailitan)

⁴⁶ Jono, *Op.Cit* hal 107-108

harta kekayaan seperti debitur pailit masih cakap untuk melakukan pernikahan. Pokoknya cakap untuk melakukan perbuatan hukum lain sepanjang tidak menyentuh harta kekayaannya, karena harta kekayaan sudah berada dibawah sita umum⁴⁷.

Dalam hal ini semua perikatan debitur yang terbit setelah putusan pernyataan pailit tidak dapat lagi dapat dibayar dari harta pailit kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban harus menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator⁴⁸. Tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit⁴⁹.

Dari ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan No. 37 tahun 2004 dapat diketahui bahwa sistem pembuktian yang dapat dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, artinya beban pembuktian terhadap perbuatan hukum debitur (sebelum putusan pernyataan pailit) tersebut adalah berada pada pundak debitur pailit dan pihak ketiga dalam hal ini kreditur lainnya yang melakukan perbuatan hukum debitur apabila perbuatan hukum debitur tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit yang membawa kerugian bagi kepentingan kreditur. Jadi, apabila kurator menilai bahwa ada perbuatan hukum tertentu dari debitur dengan pihak ketiga dalam jangka 1 (satu) tahun (sebelum adanya putusan pernyataan pailit) merugikan kepentingan debitur, maka debitur dan pihak ketiga ataupun kreditur lainnya wajib membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan oleh mereka dan

perbuatan hukum tersebut tidak merugikan harta pailit.

Untuk dapat membatalkan suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit dengan pihak ketiga sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan yang merugikan harta pailit mensyaratkan bahwa pembatalan terhadap perbuatan hukum tersebut hanya dimungkinkan jika dapat dibuktikan pada saat perbuatan hukum (yang merugikan) tersebut dilakukan oleh debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditur, kecuali perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang wajib dilakukan berdasarkan perjanjian atau undang-undang⁵⁰.

Hal ini berarti bahwa hanya perbuatan hukum yang tidak wajib atau secara finansial merugikan kepentingan keuangan debitur dinyatakan pailit yang dapat dibatalkan. Selanjutnya untuk menciptakan kepastian hukum bagi pihak pihak tidak hanya kreditur melainkan juga penerima kebendaan yang diberikan oleh debitur, Undang-Undang Kepailitan menjelaskan bahwa selama perbuatan hukum merugikan kreditur tersebut dilakukan dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan dan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitur atau secara finansial merugikan kepentingan keuangan debitur yang dinyatakan pailit, maka kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan olehnya tersebut dengan debitur pailit (sebelum ia dinyatakan pailit) merupakan perbuatan hukum yang wajib dilakukan oleh debitur pailit dan perbuatan hukum tersebut secara finansial tidak merugikan harta pailit⁵¹.

⁴⁷ Ibid, hal 108

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ .Gunawan Widjaya, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.90-91.

⁵¹ . Ibid, hal 90-91

Apabila seorang debitur secara resmi dinyatakan pailit maka secara yuridis akan menimbulkan akibat akibat sebagai berikut :⁵²

1. Debitur kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaannya harta bendanya (asetnya) baik menjual, menggadai, dan lain sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;
2. Utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya;
3. Untuk melindungi kepentingan kreditur, selama putusan atas permohonan pailit belum diucapkan, kreditur dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk :
 - a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur;
 - b. Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur, menerima pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur (Pasal 10 Undang Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan);

Dengan demikian jelaslah, bahwa akibat hukum bagi debitur setelah dinyatakan pailit adalah bahwa ia tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya yang dinyatakan pailit, selanjutnya yang akan mengurus harta

Dalam prakteknya sering terjadi dimana salah seorang kreditur mengajukan permohonan pailit terhadap seorang debitur yang yang dampaknya dapat merugikan kreditur lain dan untuk jalan keluarnya maka pihak –pihak yang dirugikan (kreditur lainnya) dapat menempuh jalur hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta sebagaimana diatur dalam Pasal 11 No.37 tahun 2004 tentang Undang-undang Kepailitan Jo.

Pasal 30 Undang- Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang Undang 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

PENUTUP

Kesimpulan

Pengertian Pailit berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 yaitu Kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang undang ini.

Apabila terjadi salah seorang kreditur mengajukan permohonan pailit terhadap seorang debitur yang yang dampaknya dapat merugikan kreditur lain maka pihak pihak yang dirugikan (kreditur lainnya) dapat menempuh jalur hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan mekanisme Undang Undang .

Saran

Dalam menjalankan Putusan Kepailitan hendaknya memperhatikan azas keadilan yang mengandung pengertian bahwa ketentuan kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan untuk mencegah kesewenang wenangan pihak kreditur terhadap debitur tanpa memperhatikan kreditur lainnya .

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anisah Siti , *Kreditur dan Debitur dalam Hukum Kepailitan Indonesia*, Total Media.2008.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Pers Jakarta, 2012.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2001.

⁵² . Ibid

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 1996.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Gautama, Sudargo, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia(1998)*, Citra Aditya Bakti, Bandung,1998.
- Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern* Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta,1999.
- Hoff, Jerry, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, PT.Tatanusa, Jakarta, 2000.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta,2013
- Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitan Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 1977.
- Kansil, CST, *Hukum Perusahaan Indonesia Bagian I*, Pradnya Paramita, Jakarta,Cetakan kelima, 1995.
- Kartono, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta,1974.
- Lontoh, Rudhy, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit AtauPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Modern*,Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.
- Muhammad, Abdulkadir, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra AdityaBakti, Bandung, 1995.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*,Bandung,1995.
- Nating, Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2004.
- Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Transito, Bandung, 1996.
- Parwoto Wigno Sumarto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang*, PT. Tatanusa, Jakarta,2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta,2008.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*,Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta, 1991.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Rido, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi*, Yayasan Wakap, Alumni, Bandung, 1986.
- Simanjuntak Ricardo, *Undang undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengakajian Hukum, Jakarta, 2005.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan*, Edisi Baru, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2010.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, PT, Sofmedia,Jakarta, 2010.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penetian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soekanto Soejono , *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empris*, Indonesia Hillco, Jakarta, 1990.
- Seri Hukum Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Subhan Hadi,M, *Hukum Kepailitan, Prinsip,Norma, dan Praktik di Peradilan*, Edisi Pertama, Kencana

- Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Singarimbun Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Liberty Jogyakarta, 1995
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan diIndonesia*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri*, Cet. 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Widnarko, *Dampak Implementasi Undang Undang Kepailitan terhadap sektor Perbankan, Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetetboek*)
- Undang Undang No. 37 tahun 2004 tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU)*.
- Undang Undang No.40 tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*